



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERSYARATAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DAN KAMPONG  
DALAM KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di kelurahan dan lembang, perlu mengatur persyaratan pembentukan lingkungan dan kampung dalam Kabupaten Tana Toraja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja, jumlah wilayah bawahan kelurahan dan lembang ditentukan dengan memperhatikan persyaratan kemampuan keuangan Lembang, luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, sarana prasarana penunjang tugas dan aspirasi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Pembentukan Lingkungan dan Kampung Dalam Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten

Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DAN KAMPONG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah lembang dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Lingkungan adalah wilayah bawahan Kelurahan.
10. Lembang adalah nama lain dari desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang selanjutnya disingkat APBL adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Lembang dan BPL, dan ditetapkan dengan Peraturan Lembang.

12. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan dibantu perangkat lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
14. Kepala Lembang adalah Pejabat pemerintah lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga lembangnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
15. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk lembang yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
16. Kampong adalah wilayah bawahan Lembang.
17. Kepala Lingkungan/Kampong adalah merupakan salah satu perangkat/staf Kelurahan/Lembang yang bertugas sebagai pelaksana kewilayahan.
18. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Lingkungan/Kampong.
19. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia sebagai pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Lingkungan/Kampong.
20. Musyawarah Kelurahan adalah musyawarah antara LKMK, Pemerintah Kelurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
21. Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Lembang, Pemerintah Lembang dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
22. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DAN KAMPONG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Dalam wilayah kelurahan dibentuk Lingkungan sesuai dengan prakarsa masyarakat kelurahan, asal usul, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat kelurahan dengan memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk.
- (2) Dalam wilayah Lembang dibentuk Kampong sesuai dengan prakarsa masyarakat lembang, asal usul, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat lembang dengan memperhatikan kemampuan keuangan lembang, luas wilayah dan jumlah penduduk.

Bagian Kedua  
Tujuan Pembentukan Lingkungan dan Kampung

Pasal 3

Pembentukan Lingkungan dan Kampung bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- e. meningkatkan daya saing.

Bagian Ketiga  
Syarat Pembentukan Lingkungan dan Kampung

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah penduduk Lingkungan yang akan dimekarkan paling sedikit 200 jiwa atau 60 kepala keluarga;
  - b. luas wilayah sekurang-kurangnya 25 Ha;
  - c. letak Lingkungan dapat terjangkau kendaraan bermotor;
  - d. adanya aspirasi masyarakat;
  - e. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
  - f. potensi Lingkungan yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
  - g. batas Lingkungan yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
  - h. sarana dan prasarana, berupa tersedianya potensi infrastruktur wilayah Lingkungan; dan
  - i. tersedianya atau dapat menyediakan sarana prasarana, operasional penghasil tetap dan tunjangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Lingkungan yang bersumber dari APBD.
- (2) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah penduduk Kampung yang akan dimekarkan paling sedikit 160 jiwa atau 55 kepala keluarga;
  - b. luas wilayah sekurang-kurangnya 25 Ha;
  - c. letak Kampung dapat terjangkau kendaraan bermotor;
  - d. adanya aspirasi masyarakat;
  - e. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

- f. potensi Kampung yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- g. batas Kampung yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
- h. sarana dan prasarana, berupa tersedianya potensi infrastruktur wilayah Kampung; dan
- i. tersedianya atau dapat menyediakan sarana prasarana, operasional penghasilan tetap dan tunjangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang bersumber APBL.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pembentukan Lingkungan dan Kampung

Pasal 5

- (1) Lingkungan dan Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan Lingkungan dan Kampung dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa Lingkungan dan Kampung, bagian Lingkungan dan Kampung yang bersandingan, dan pemekaran dari 1 (satu) Lingkungan dan Kampung menjadi 2 (dua) Lingkungan dan Kampung atau lebih.
- (3) Pembentukan Lingkungan dan Kampung dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Lingkungan dan Kampung atau lebih dapat dilakukan setelah Lingkungan dan Kampung induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Tata cara pembentukan Lingkungan/Kampung melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Lingkungan dan Kampung;
- (2) masyarakat mengajukan usulan pembentukan Lingkungan dan Kampung kepada LKMK atau BPL dan Lurah atau Kepala Lembang;
- (3) LKMK atau BPL mengadakan rapat bersama Lurah atau Kepala Lembang untuk membahas usul masyarakat mengenai rencana pembentukan Lingkungan dan Kampung dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat mengenai rencana pembentukan Lingkungan dan Kampung;
- (4) Lurah atau Kepala Lembang menyampaikan rencana pembentukan Lingkungan dan Kampung kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
  - a) bukti adanya aspirasi dan dukungan masyarakat;
  - b) berita acara hasil rapat Lurah atau Kepala Lembang bersama LKMK atau BPL;
  - c) keputusan Lurah atau Kepala Lembang tentang pembentukan tim pemekaran Lingkungan dan Kampung;
  - d) data situasi dan kondisi Lingkungan dan Kampung yang memuat mengenai jumlah penduduk dan kepala keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah Lingkungan dan Kampung dan lain-lain; dan
  - e) peta wilayah Lingkungan dan Kampung.

- (5) dengan memperhatikan dokumen usulan Lurah atau Kepala Lembang, Bupati menugaskan tim penataan Lingkungan dan Kampung untuk melakukan verifikasi ke Lingkungan dan Kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati; dan
- (6) dalam hal rekomendasi tim penataan Lingkungan dan Kampung menyatakan layak dibentuk Lingkungan dan Kampung yang baru, Bupati menetapkan Lingkungan dan Kampung dimaksud.

### BAB III

#### PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN LINGKUNGAN DAN KAMPONG

##### Pasal 7

- (1) Lingkungan dan Kampung yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Lingkungan dan Kampung dimungkinkan untuk dihapuskan.
- (2) Penghapusan Lingkungan dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah Kelurahan atau Lembang dan LKMK atau BPL dengan unsur masyarakat Lingkungan dan Kampung masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (4) Usulan penghapusan Lingkungan dan Kampung disampaikan oleh pemerintah Kelurahan atau Lembang kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan data situasi dan kondisi Lingkungan dan Kampung dan berita acara hasil rapat pemerintahan Kelurahan atau Lembang dengan mengetahui Camat.

##### Pasal 8

- (1) Lingkungan dan Kampung yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana Lingkungan dan Kampung dimungkinkan untuk digabung dengan Lingkungan dan Kampung terdekat dalam wilayah satu Kelurahan atau Lembang.
- (2) Penggabungan Lingkungan/Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah Kelurahan/Lembang dan LKMK/BPL dengan unsur masyarakat Lingkungan/Kampung masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (4) Usulan penggabungan Lingkungan dan Kampung disampaikan oleh pemerintah Kelurahan atau Lembang kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Usulan penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan data situasi dan kondisi Lingkungan dan Kampung dan berita acara hasil rapat pemerintahan Kelurahan atau Lembang dengan mengetahui Camat.

## BAB IV

### TIM PENATAAN LINGKUNGAN/KAMPONG

#### Pasal 9

- (1) Untuk membantu memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan Lingkungan dan Kampung, Bupati membentuk tim penataan Lingkungan/Kampung untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Lingkungan dan Kampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Verifikasi persyaratan pembentukan Lingkungan dan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa :

- a. verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan pembentukan Lingkungan dan Kampung; dan
- b. verifikasi teknis dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

#### Pasal 11

Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
- b. verifikasi faktual kondisi keberadaan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Lingkungan dan Kampung;
- c. verifikasi syarat jumlah penduduk calon Lingkungan dan Kampung; dan
- d. Verifikasi batas wilayah calon Lingkungan dan Kampung dalam peta Kelurahan atau Lembang.

#### Pasal 12

Hasil kajian dan verifikasi persyaratan calon Lingkungan dan Kampung oleh tim penataan Lingkungan dan Kampung dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Lingkungan dan Kampung yang baru.

## BAB V

### NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH LINGKUNGAN/KAMPONG

#### Pasal 13

- (1) Pemberian nama, penentuan batas dan pembagian wilayah Lingkungan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pemerintah kelurahan bersama LKMK dan tokoh masyarakat setempat dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pemberian nama, penentuan batas dan pembagian wilayah Kampung berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pemerintah lembang bersama BPL dan tokoh masyarakat setempat dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Mekanisme pengangkatan Kepala Lingkungan/Kampong definitif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 04 Oktober 2024



BUPATI TANA TORAJA,

THEOPHILUS ALLOREDUNG

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 04 Oktober 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDAY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR .18